



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 113 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah, Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Cagar Budaya.
5. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya , Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya , Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, yang merupakan warisan dari rnsa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
9. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan

manusia.

12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
13. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Warisan Budaya bersifat kebendaan yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
16. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
17. Zona Inti (*Protection Zone*) adalah kawasan atau area yang dibutuhkan untuk perlindungan langsung bagi suatu Cagar Budaya untuk menjamin kelestarian Cagar Budaya.
18. Zona Penyangga (*Buffer Zone*) adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi Cagar Budaya yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap Cagar Budaya tersebut.
19. Zona Pengembangan (*Development Zone*) adalah suatu kawasan atau area yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan Cagar Budaya dan ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk pengembangan Cagar Budaya atau untuk pembangunan umumnya yang terkendali.
20. Zona penunjang (*Supporting Zone*) adalah suatu kawasan atau area di dekat tempat keberadaan Cagar Budaya yang diperuntukkan bagi pendirian fasilitas penunjang aktivitas pelestarian situs.
21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

28. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
29. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
30. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
31. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
32. Penguasaan adalah pemberian hak/ wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
33. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
34. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah;
35. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah;
36. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk di usulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
37. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya;
38. Registrasi Cagar Budaya adalah suatu Sistem yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pemeringkatan, pencatatan dan penghapusan Cagar Budaya.
39. Lestari asli adalah pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.
40. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang/masyarakat, maupun badan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu ;
 - a. sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - b. sebagai pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian dan pengelolaan.
- (2) Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. tata cara pendaftaran cagar budaya;
 - b. tata cara penentuan dan penetapan golongan bangunan dan struktur cagar

- budaya;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. tata cara pembentukan unit pengelola kawasan cagar budaya;
- e. tata cara Pengalihan Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya;
- f. tata cara Pemberian Penghargaan, Warga Teladan, Pemberian Insentif dan Kompensasi;
- g. tata cara Pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- h. tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Cagar Budaya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap orang, yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya melalui tim pendaftaran.
- (2) Setiap orang, dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Dalam hal orang, tidak menjalankan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pendaftaran diambil alih oleh Tim Pendaftaran kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan meliputi:
 - a. benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pengkajian dan pemeringkatan; dan
 - b. obyek yang diduga cagar budaya untuk memperoleh kajian dan pemeringkatan.
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat atau di air.
- (3) Obyek pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi museum;
 - b. Dinas;
 - c. orang;
 - d. hasil penemuan; dan/atau E hasil pencarian.

Pasal 5

Dalam melakukan pendaftaran/registrasi cagar budaya harus diperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pendaftaran tinggalan budaya, kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk melakukan pencatatan secara sistematis terhadap tinggalan budaya dalam bentuk daftar inventarisasi tinggalan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (3) Tinggalan budaya berupa benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasan yang sudah terdaftar diserahkan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya kepada Tim Ahli.
- (4) Pendaftaran dilakukan berdasarkan prosedur dan tata cara yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya.

Bagian Kedua
Prinsip dan Metode
Pasal 7

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan prinsip :
 - a. *kejujuran*, melakukan pendaftaran sesuai kondisi terakhir objek;
 - b. *kebenaran*, menjunjung tinggi objektivitas sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
 - c. *akurat*, dilakukan dengan cermat, teliti, tepat dan efisien; dan
 - d. *dapat dipertanggungjawabkan*, yaitu data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan keabsahan legitimasinya.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan metode :
 - a. *manual*, pendaftar melakukan pendaftaran objek dengan mendatangi kantor dinas yang membidangi cagar budaya di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau di tingkat Provinsi; atau
 - b. *digital*, pendaftar melakukan pendaftaran dengan langsung menginput data objek pendaftaran secara online melalui “Registrasi Nasional Cagar Budaya *Online*”.
- (3) Pendaftaran dengan metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi lengkap formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pendaftaran dengan metode digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan dengan cara mengisi lengkap formulir pendaftaran seperti tertera dalam laman daring/ “*website* “registrasi nasional cagar budaya”.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara
Pasal 8

- (1) Petugas yang melakukan proses Pendaftaran Cagar Budaya memeriksa kebenaran dan kelengkapan data dan berkas, serta melakukan pendokumentasian objek pendaftaran yang meliputi pemotretan, video, gambar, dan pengukuran.
- (2) Setelah proses pemeriksaan selesai, Petugas Pendaftaran Cagar Budaya membuat tanda bukti pendaftaran, yang ditandatangani oleh Pendaftar dan Petugas Pendaftaran.
- (3) Dalam hal diperlukan penitipan objek pendaftaran, maka petugas yang melakukan proses pendaftaran membuat Berita Acara Penitipan Objek Pendaftaran yang ditandatangani oleh pendaftar dan petugas.

Bagian Keempat
Pengisian Database Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Petugas Pendaftaran Cagar Budaya meneliti kembali isian database untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data objek yang didaftarkan.
- (2) Petugas Pendaftaran Cagar Budaya memasukkan /menginput data pendaftaran objek sesuai dengan data yang terdapat dalam formulir pendaftaran cagar budaya ke dalam sistem pendaftaran cagar budaya pada Registrasi Nasional Cagar Budaya *Online* ;
- (3) Petugas Pendaftaran Cagar Budaya memasukkan data kelengkapan/pendukung pendaftaran kedalam database pendaftaran cagar budaya, seperti ;
 - a. foto objek dan berbagai sisi;
 - b. sketsa/denah letak objek;
 - c. bukti kepemilikan; dan
 - d. kelengkapan / pendukung lainnya.
- (4) Petugas Pendaftaran Cagar Budaya melakukan penyimpanan berkas pendaftaran dengan memperlakukannya sebagai sebuah dokumen rahasia negara.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 10

- (1) Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran cagar budaya di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi Cagar Budaya bersama dengan Unit Pelaksana Tckniks Bidang Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran cagar budaya di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas yang membinangi cagar budaya bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keenam
Tim Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota masing-masing melalui Dinas dan satuan kerja Kabupaten / Kota yang membidangi Cagar Budaya membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota masing-masing melalui Dinas dan satuan kerja Kabupaten / Kota yang membidangi Cagar Budaya memberikan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan Registrasi Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya.

BAB IV
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Tugas Tim Ahli Cagar Budaya
Pasal 12

Tim Ahli Cagar Budaya bertugas :

- a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran;
- b. melakukan kajian terhadap Cagar Budaya;
- c. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya;
- d. melakukan penetapan Cagar Budaya;
- e. memberi rekomendasi tentang pengusulan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Nasional;
- f. memberi rekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya;
- g. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Provinsi oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- h. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja ; dan
- i. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Wewenang Tim Ahli Cagar Budaya
Pasal 13

- (1) Wewenang Tim Ahli Cagar Budaya meliputi :
 - a. meminta keterangan dari Dinas, setiap orang, atau Masyarakat Hukum Adat, dan narasumber yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Objek Pendaftaran untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada Gubernur , berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali;
 - f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.

- g. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota;
 - h. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melakukan pengkajian, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya menggunakan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Tim Ahli Cagar Budaya harus memiliki Standar Kompetensi Khusus sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya
Pasal 14

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Ad Hoc.
- (3) Tim Ahli yang akan diangkat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang terdiri atas unsur;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. tokoh masyarakat

BAB V

TATA CARA PENCATATAN CAGAR BUDAYA DALAM DAFTAR REGISTRASI
CAGAR BUDAYA PROVINSI

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Provinsi dimasukkan kedalam registrasi cagar budaya Provinsi.
- (2) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya yang dicatat dalam Registrasi Cagar Budaya.
- (3) Registrasi Cagar Budaya, yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, dan kerahasiaan.
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Registrasi Cagar Budaya dapat dilakukan secara digital maupun non digital, atau secara manual maupun melalui halaman daring/ *website* dan tidak dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kab/Kota dan/atau Pemerintah

Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

BAB VI

TATA CARA PENENTUAN DAN PENETAPAN GOLONGAN BANGUNAN DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Penentuan dan penetapan golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli melalui kajian;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas, menetapkan Golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya;
- (3) Golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Golongan I, adalah Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang memiliki derajat keaslian 80 - 100 %.
 - b. Golongan II, adalah Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang memiliki derajat keaslian 50 - 79 %.
 - c. Golongan III, adalah Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang memiliki derajat keaslian kurang dari 50 %.
- (4) Golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penentuan Golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. nilai sejarah;
 - b. nilai arsitektur;
 - c. nilai ilmu pengetahuan;
 - d. nilai agama;
 - e. nilai pendidikan;
 - f. nilai kebudayaan; dan
 - g. nilai sosial ekonomi.
- (6) Urutan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak mencerminkan bobot dan prioritas.
- (7) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dengan tolok ukur dan penggolongan.
- (8) Bangunan dan Struktur Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pengembangan
Pasal 18

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Peningkatan potensi nilai dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya meliputi peningkatan potensi :
 - a. nilai akademis;
 - b. nilai ideologis; dan
 - c. nilai ekonomis.
- (4) Peningkatan informasi dan promosi untuk Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. penerbitan buku, leaflet, brosur, poster; dan
 - b. pameran, sosialisasi, dan workshop.

Pasal 19

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh:
 - a. setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat;
 - b. pemerintah; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada izin yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh Dinas.
- (3) Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat dapat melakukan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat yang akan melakukan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada izin yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan

masing-masing.

Pasal 21

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas, setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang akan melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada izin yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Setiap orang, yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan / atau yang menguasai Cagar Budaya dapat memanfaatkan Cagar Budaya setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing- masing, untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan;
 - e. teknologi;
 - f. kebudayaan; dan/atau
 - g. pariwisata.
- (3) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) huruf a, untuk tempat ibadah.

- (2) Pemanfaatan untuk tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Cagar Budaya memiliki fungsi awai sebagai bangunan tempat ibadah;
 - b. Cagar Budaya masih dimanfaatkan untuk tempat ibadah; dan/atau
 - c. Cagar Budaya *Dead Monument* dapat dimanfaatkan untuk tempat ibadah dengan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 25

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, didasarkan pada kriteria :

- a. memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk kegiatan sosial;
- b. memiliki fungsi pemersatu kehidupan sosial masyarakat; dan
- c. tidak bertentangan dengan karakter dan sifat Cagar Budaya itu sendiri.

Pasal 26

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas karakter dan jati diri masyarakat;
- b. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan intelektualitas masyarakat; dan
- c. mengandung unsur-unsur yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Pasal 27

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan; dan
- b. mengandung potensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 28

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunggulan teknologi pengerjaan pada masanya; dan
- b. menjadi dasar penerapan teknologi pada masa kini dan layak dipertahankan untuk masa yang akan datang.

Pasal 29

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kandungan nilai seni dan estetika;

- b. menjadi contoh tradisi budaya masyarakat tertentu; dan
- c. menjadi bagian jati diri dari masyarakat.

Pasal 30

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai ekonomi yang layak jual;
- b. memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung;
- c. tidak membahayakan pengunjung; dan
- d. memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjung wisatawan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan atas dasar izin yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan atas kewenangan masing-masing:
 - a. Gubernur untuk Cagar Budaya tingkat Provinsi; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk Cagar Budaya tingkat Kabupaten/ Kota.
- (3) Prosedur untuk memproses izin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan pemberian izin Cagar Budaya disertai proposal pemanfaatan;
 - b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing menugaskan Dinas atau Satuan Kerja yang membidangi kebudayaan untuk melakukan penelitian dan penilaian proposal pemanfaatan; dan
 - c. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian dan penilaian proposal pemanfaatan oleh Dinas atau satuan kerja di bidang kebudayaan.,
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan:
 - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya; atau
 - c. Cagar Budaya tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- (5) Penghentian pemanfaatan dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan dicabutnya izin pemanfaatan.
- (6) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya meliputi Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya.

BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR
BUDAYA

Pasal 32

- (1) Unit Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan.
- (3) Unit Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dibentuk berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli.
- (4) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Unit Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dalam melaksanakan fungsinya, menerapkan asas pengembangan dan pemanfaatan berwawasan pelestarian.

BAB IX

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGUASAAN
CAGAR BUDAYA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 34

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan dengan ijin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau

dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN, WARGA TELADAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan dan penerapan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan penyiapan sumber daya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENGAWASAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan administrasi dan teknis secara terkoordinasi terhadap permohonan perizinan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas atau satuan kerja yang membidangi kebudayaan sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (3) Pengawasan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap seluruh proses pelestarian dari tahap kegiatan awai, tahap pelaksanaan dan tahap akhir /paska kegiatan pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan administrasi dilakukan terhadap proses perizinan pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Pengawasan teknis dilakukan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif atas pelestarian Cagar Budaya agar :
 - a. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui;
 - b. penggunaan metode dan cara sesuai dengan kondisi obyek Cagar Budaya berkenaan sifat bahan, lingkungan alam, lingkungan sosial;
 - c. kualifikasi tenaga dan tenaga ahli, penggunaan alat, teknologi sesuai dengan persyaratan pelestarian; dan
 - d. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan izin pelestarian yang telah dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 38

- (1) Gubernur berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
 - d. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), apabila:
 - a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan /atau lingkungan); dan/atau
 - b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat dengan jelas dan tegas tentang:
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;

- b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan
- c. akibat hukum dari pencabutan izin.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 113